

## Analisis Ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās pada Masalah ‘Aul dan Radd dalam Fikih Mawārīs

*Analysis of the Ijtihad of ‘Abdullah Bin ‘Abbās on the Issues of ‘Aul and Radd in Fiqh Mawārīs*

Suleha<sup>a</sup>, Rahmat<sup>b</sup>, Irsyad Rafi<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: sholihahmustari25@gmail.com

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rahmatar09@gmail.com

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: irsyadrafi@stiba.ac.id

### Article Info

Received: 23 July 2024

Revised: 25 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 26 July 2024

### Keywords:

Ijtihad, ‘Abdullah bin ‘Abbās, ‘Aul, Radd, Mawārīs

### Kata kunci:

Ijtihad, ‘Abdullah bin ‘Abbās, ‘Aul, Radd, Mawārīs

### Abstract

The aim of this research is to analyze the ijtihad (jurisprudential reasoning) of ‘Abdullah bin ‘Abbās regarding the issues of ‘Aul and Radd within the context of Islamic inheritance law (fikih mawārīs). This study employs a literature review method (library research) with a normative juridical approach, seeking legal sources through evidence from the Qur’an, the sayings of the Prophet Muhammad (hadith), and the opinions of scholars. The findings of the research indicate that the concept of ‘Aul serves as a mechanism to adjust inheritance portions when the total specified in the Qur’anic verses exceeds the actual available estate. On the other hand, the concept of Radd involves distributing the surplus of the estate to specific heirs after the primary distribution. ‘Abdullah bin ‘Abbās’s ijtihad rejects the application of ‘Aul, arguing that adjusting inheritance portions is unnecessary based on his interpretation of Qur’anic verses. Regarding Radd, he opines that the surplus should not be given to spouses and grandmothers due to kinship reasons. His stance against ‘Aul does not guarantee fairness in inheritance distribution, a fundamental principle in Islamic law, unlike Radd which ensures a fair distribution and upholds the rights of specified heirs as prescribed by Shariah. Excluding grandmothers from receiving Radd inheritance is seen as inadequate in considering the principles of justice and balance in Islamic inheritance law, as grandmothers are among the heirs of *aṣḥāb al-furūd* through familial ties, distinct from spouses who inherit through marital relations. This research aims to contribute to the advancement of knowledge in the field of Islamic inheritance law (Fikih Mawārīs) and serve as a reference for future studies.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās dalam masalah ‘Aul dan Radd dalam konteks fikih Mawārīs. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yang mencari sumber hukum melalui dalil-dalil Al-Qur’an, hadis Nabi saw., serta pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ‘Aul adalah mekanisme penyesuaian bagian warisan ketika total bagian yang ditentukan dalam ayat-ayat Al-Qur’an melebihi jumlah harta warisan yang tersedia. Sementara itu, konsep Radd adalah mekanisme distribusi sisa harta warisan kepada ahli waris tertentu jika ada kelebihan setelah pembagian harta. Ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās menolak penerapan ‘Aul dengan alasan bahwa penyesuaian bagian warisan tidak diperlukan berdasarkan interpretasi ayat-ayat Al-Qur’an. Dalam konteks Radd, beliau berpendapat bahwa sisa harta warisan tidak diberikan kepada pasangan suami

istri dan nenek karena alasan kekerabatan. Pendapat Ibnu ‘Abbās yang menolak penerapan ‘*Aul* tidak menjamin keadilan dalam pembagian warisan, yang merupakan prinsip utama dalam hukum waris Islam, berbeda dengan *radd* yang dikembalikan kepada *aṣḥāb al-furūd* untuk memastikan bahwa distribusi harta warisan dilakukan secara adil dan menjaga hak-hak kerabat yang telah ditentukan dalam syaria. Pengecualian nenek dari penerima harta *radd* dianggap kurang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum waris Islam dikarenakan nenek termasuk ahli waris *aṣḥāb al-furūd* dari jalur kekerabatan dan berbeda dengan suami dan istri yang mendapat warisan melalui jalur pernikahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang Fikih *Mawārīs* serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

**How to cite:**

Suleha, Rahmat, Irsyad Rafi, “Analisis Ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās pada Masalah ‘*Aul* dan *Radd* dalam Fikih *Mawārīs*”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 584-607. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1645.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Islam menetapkan sistem pewarisan berdasarkan aturan yang terbaik, paling bijaksana dan adil. Agama Islam menetapkan hak milik bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berpedoman pada hukum syaria, termasuk mengatur peralihan hak milik seseorang semasa hidup kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia, tanpa membedakan antara anak-anak dan orang dewasa.<sup>1</sup> Hukum kewarisan Islam berpedoman pada Al-Qur’an khususnya surat Al-Nisā ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176. Berdasarkan 5 (lima) ayat tersebut diharapkan permasalahan harta warisan dapat terselesaikan. Selain Al-Qur’an, sumber hukum waris Islam dapat diambil dari hadis Nabi saw. dan Ijtihad, yang bertujuan untuk melengkapi penafsiran hukum waris Islam.<sup>2</sup>

Sakralitas kewarisan Islam inilah yang mendorong para ahli hukum untuk mengambil langkah hati-hati dalam menangani kasus-kasus warisan, terutama pada kasus-kasus baru yang tidak terjadi pada masa Nabi saw., sedangkan ketentuan penyelesaiannya tidak disebutkan dalam Al-Qur’an. Untuk melestarikan dan menjamin berfungsinya ajaran agama dengan baik, manusia diperintahkan untuk menggunakan akalnya sebagai alat Ijtihad atau upaya sadar dan cermat untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan dalam kehidupan.<sup>3</sup>

Lebih dari itu, terdapat imbauan dari Rasulullah saw. untuk mendorong umat Islam mempelajari ilmu waris atau *Farāid* karena hal tersebut merupakan separuh dari ilmu.

<sup>1</sup> Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīs fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyati*, (Makkah al-Mukarramah: Jāmi‘ah Ummu al-Qura’), h. 33.

<sup>2</sup> Iwan Setyo Utomo, ‘Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam’, *Arena Hukum*, 10.2 (2017), 269–286 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.6>>. h. 171

<sup>3</sup> Kasman Bakry, dkk, "Kontroversi ‘Aul Dalam Hukum Waris Islam Dan Praktikanya Di Indonesia." *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7.2 (2021), 211–35 <<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i2.423>>. h. 213.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) <sup>4</sup>

Artinya:

Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Wahai Abu Hurairah Belajarlah ilmu *Farā'id* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku”.( H.R. Ibnu Majah)

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat penjelasan di dalam Al-Qur'an bahwa barang siapa yang melaksanakan ketentuan pembagian warisan sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt. maka ia adalah hamba yang taat dan dijanjikan surga oleh Allah Swt. Sebaliknya, orang yang tidak mengikuti ketentuan pembagian harta warisan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka termasuk orang yang durhaka kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dan akan mendapat hukuman, terancam masuk neraka.<sup>5</sup> Permasalahan yang sering muncul dalam hukum waris Islam adalah sistem pembagian warisan, berkaitan dengan siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dengan jumlah bagian kadarnya masing-masing. Sistem kewarisan Islam tentunya berbeda dengan sistem pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat maupun hukum perdata.<sup>6</sup> Meski mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, namun belum tentu mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang warisan Islam.<sup>7</sup>

Hukum kewarisan Islam telah diatur dengan jelas di dalam Al-Qur'an, namun masih ada permasalahan yang timbul dalam ilmu *Farā'id* dan perlu penyelesaian secara khusus. Salah satu permasalahan tersebut ialah masalah '*aul* dan *radd*'.<sup>8</sup> Allah Swt. telah menetapkan pembagian harta warisan di kalangan ahli waris menjadi seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam, serta menjelaskan tata cara pembagian di antara ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>9</sup> Kemudian datang sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

أَحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِي) <sup>10</sup>

Artinya.

Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. (H.R. Bukhari)

Hadis tersebut memerintahkan untuk membagi harta warisan kepada pemiliknya tanpa membeda-bedakan antar ahli waris. Permasalahan dalam kewarisan yang memerlukan kehati-hatian dalam penanganannya, di antaranya adalah masalah '*aul* dan

<sup>4</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Cet. I (Riyad: Maktābatu al-Ma'ārif Jauzi, 2017), h. 462.

<sup>5</sup> Ṣaleḥ bin Faūzan bin Abdillāh al-Faūzan, *al-Taḥqīqātu al-Marḍīyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Faraḍīyyah*, Cet. I (al-Dār al-'Alamiyyah, 1438). h. 14

<sup>6</sup> Iwan Setyo Utomo, 'Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam'. h. 171-1782.

<sup>7</sup> Moh Muḥibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). h. 3

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). h. 60

<sup>9</sup> Ṣaleḥ bin Faūzan bin Abdillāh al-Faūzan, *Al-Taḥqīqātu al-Marḍīyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Faraḍīyyah*. h. 263

<sup>10</sup> Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I (Damaskus: Dār ibnu Kaṣīr, 1993). h. 1668

*radd*. Permasalahan ‘*aul*’ merupakan salah satu permasalahan yang tidak ditemukan penyelesaiannya di dalam Al-Qur’an. Sejalan dengan itu, di masa pemerintahan Nabi saw. sampai pada pemerintahan khalifah Abū Bakar al-Ṣiddīq, ‘*aul*’ belum pernah terjadi. Perkara ‘*aul*’ pertama kali muncul pada masa kekhalifahan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.<sup>11</sup>

Permasalahan yang muncul pada masa tersebut yakni: seorang wanita wafat, meninggalkan suami dan dua saudara perempuan sekandung. Sebagaimana pembagian warisan yang Allah telah rincikan, maka 1/2 bagian untuk suami dan 2/3 untuk dua saudara perempuan. Apabila pembagian warisan dimulai dari suami maka hak untuk dua saudara perempuan sekandung tidak terpenuhi. Begitu pula sebaliknya jika pembagian warisan dimulai dari dua saudara perempuan sekandung maka hak untuk suami tidak terpenuhi. Berangkat dari masalah tersebut, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. mengambil jalan Ijtihad untuk menyelesaikan masalah di atas dengan menggunakan metode ‘*aul*’, dengan mengkiaskannya ke utang. Semua sahabat bersepakat dengan penggunaan ‘*aul*’ di zaman ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Akan tetapi muncul permasalahan baru pada saat wafatnya ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra., ‘Abdullah bin ‘Abbās ra. menyelsihi pendapat mayoritas ulama dalam masalah ‘*aul*’, yang terjadi di masa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.<sup>12</sup> Sedangkan dalam permasalahan *radd*, tidak ada dalil secara khusus dalam Al-Qur’an ataupun Sunah Rasulullah tentang *radd*. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan para ulama tentang *radd*.<sup>13</sup> Cara *radd* ini ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada ahli waris *ẓawī al-furūd* sesuai dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Apabila tidak ditempuh dengan cara *radd*, persoalan selanjutnya akan timbul yaitu siapa yang akan menerima sisa harta tersebut sedangkan di dalam kasus ini tidak ada ‘*aṣabah*’ (penerima sisa harta).<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang sebelumnya, maka penulis menjabarkan beberapa substansi masalah sebagai berikut; pertama: Bagaimana konsep ‘*Aul*’ dan *Radd* dalam Fikih *Mawārīs*?, kedua: Bagaimana Ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās dalam Permasalahan ‘*Aul*’ dan *Radd*? Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep ‘*Aul*’ dan *Radd* dalam Fikih *Mawārīs* serta untuk mengetahui Ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās pada masalah ‘*Aul*’ dan *Radd* dalam Fikih *Mawārīs*. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>15</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis normatif, Metode yang digunakan untuk mencari sumber atau dasar hukum melalui dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.<sup>16</sup> Selanjutnya, dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajarinya, sehingga dapat diperoleh data atau kesimpulan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

<sup>11</sup> Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīs fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Makkah al-Mukarramah: Jāma’atu ummu al-Qura’, 1388). h. 166

<sup>12</sup> Ṣaleḥ bin Faūzan bin Abdillāh al-Faūzan, *al-Taḥqīqātu al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farāḍiyyah*. h. 174.

<sup>13</sup> Iwan Setyo Utomo, *Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda dalam Hukum Waris Islam*. h. 273.

<sup>14</sup> Agustina Kumala Dewi, Ahli Waris Penerima Radd dalam Perspektif Fiqih Mawaris (Faraidh) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10.2 (2016). h. 174/175.

<sup>15</sup> Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Cet. I (Bandung: Posda Karya, 2011). h. 138.

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, Cet. I (Bogor: Kencana, 2003). h. 324- 325

Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Kasman Bakry, Muhammad Nirwan Idris, Fadlan Akbar, dan Kurnaemi Anita dengan judul “Kontroversi ‘Aul dalam Hukum Waris Islam dan Praktiknya di Indonesia”.<sup>17</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara ‘Umar bin al-Khattāb dan ‘Abdullah bin ‘Abbās mengenai masalah warisan yang mengalami kenaikan atau kelebihan pada asal masalah yang tidak cukup dibagi kepada seluruh ahli waris. Adapun pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pembahasan pada analisis ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās pada masalah ‘aul dan radd.
2. Jurnal yang tulis oleh Iwan Setyo Utomo dengan judul Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) untuk Janda dan Duda dalam Hukum Waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep radd dalam pandangan para ulama atau Fuqoha memiliki perbedaan terkait dengan ahli waris yang menerima radd.<sup>18</sup> Terdapat banyak perbedaan di kalangan sahabat dan ulama dalam masalah kewarisan, penelitian ini berfokus pada pembahasan ‘aul dan radd menurut ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās.
3. Tesis yang ditulis oleh Zia Ul Haq dengan judul Nilai Keadilan Dalam Masalah ‘Aul dan Radd Menurut Konsep Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, nilai keadilan dalam permasalahan ‘aul dan radd, faktor yang mendukung beberapa konsep hukum Islam, seperti ‘aul yaitu menambah angka asal masalah agar sama dengan jumlah angka pembilang dari bagian masing-masing ahli waris yang ada sedangkan radd terjadi berkurang maksudnya membagikan kembali sisa harta warisan kepada masing-masing ahli waris menurut kadar perbandingan (secara berimbang).<sup>19</sup> Penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan ulama dalam masalah ‘aul dan radd dan lebih berfokus dalam menganalisis ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās dalam masalah ‘aul dan radd.
4. Jurnal yang ditulis oleh Mu’tashim Billah dengan judul Konsep Radd dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran radd berdasarkan KHI 193 ada dua. Pertama, janda/duda wajib menerima radd. Analogi ini disamakan dengan konsep ‘aul, bahwa hak suami istri berkurang. Kedua, janda tidak mempunyai hak mutlak atas radd.<sup>20</sup> Penulis dalam penelitian ini mengutamakan untuk mengungkap ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās terhadap permasalahan ‘aul dan radd.
5. Skripsi yang ditulis oleh Aditiya Hari Ananda dengan judul Konsep ‘Aul dan Radd Perspektif ‘Usmān Bin ‘Affān Serta Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Tujuan dari judul ini adalah untuk mengetahui apa itu konsep ‘aul dan radd menurut ‘Usmān bin ‘Affān dan kaitannya dengan hukum waris

<sup>17</sup> Kasman Bakry and others, ‘Kontroversi ‘Aul Dalam Hukum Waris Islam Dan Praktiknya Di Indonesia’, *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7.2 (2021), 211-35<<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i2.423>>.

<sup>18</sup> Iwan Setyo Utomo, ‘Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda dalam Hukum Waris Islam’, *Arena Hukum*, 10.2 (2017), 269–286 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.6>>.

<sup>19</sup> ZIA UL HAQ, ‘Nilai Keadilan Dalam Masalah Aul Dan Rad Menurut Konsep Hukum Islam’, *Tesis (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo)*, 2021.

<sup>20</sup> Mu’tashim Billah, “Konsep Radd dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, No. 1 (2021)

Islam di Indonesia.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis berfokus pada analisis ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās terhadap permasalahan ‘aul dan radd.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Masalah ‘Aul dan Radd dalam Fikih Mawārīs

#### 1. Pengertian dan Landasan Hukum ‘Aul dalam Fikih Mawārīs

Fikih *Mawārīs* adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui siapa yang menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak berhak menerima warisan, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya.<sup>22</sup> ‘Aul secara bahasa mempunyai beberapa arti salah satunya adalah meninggikan atau menaikkan.<sup>23</sup> Selain itu ‘aul juga diartikan sebagai kecurangan, kezaliman dan melewati batas.<sup>24</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Q.S Al-Nisā/4:3

ذَلِكَ آدْبَىٰ آلَا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>25</sup>

‘Aul juga berasal dari kata *al-Nuqsān* yang berarti kekurangan.<sup>26</sup> Secara terminologi ‘aul dalam ilmu *Farāid* merupakan bertambahnya jumlah bagian yang harus dibagi atau *sihām al-mas-alah* dari jumlah bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris yang menyebabkan berkurangnya bagian ahli waris, sehingga ‘aul bermakna kenaikan dan kekurangan.<sup>27</sup> Istilah ‘aul mempunyai beberapa pengertian berdasarkan arah pandang dari setiap mazhab. Menurut mazhab Hanafiyyah, ‘aul secara istilah adalah peningkatan jumlah *sihām ahlu al-furūd* yang berdampak pada pengurangan jumlah warisan yang diterima oleh ahli waris. Dalam situasi ini, para *ahlu al-furūd* tidak mendapatkan bagian penuh mereka, melainkan mengalami pengurangan.<sup>28</sup>

Menurut mazhab Malikiyyah, ‘aul terjadi ketika jumlah *sihām* meningkat dan berkurangnya jumlah warisan untuk para ahli waris. ‘Aul tidak terjadi pada semua kasus asal masalah, melainkan hanya pada tiga asal masalah, yaitu asal masalah 6, 12, dan 24. Ketika jumlah bagian melebihi asal masalah, maka terjadi ‘aul yang mengurangi jumlah warisan yang diterima oleh semua ahli waris.<sup>29</sup> ‘Aul menurut mazhab Syafi’iyyah adalah bertambahnya jumlah *sihām* dan berkurangnya jumlah warisan untuk para ahli waris sesuai yang telah disepakati para sahabat.<sup>30</sup> Adapun menurut mazhab Hanabilah, ‘aul

<sup>21</sup> Aditiya Hari Ananda, “Konsep ‘Aul dan Radd Perspektif Usman Bin Affan Serta Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia”, *Skripsi* (bukittinggi: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi 2021)

<sup>22</sup> Muhammad bin Ahmad Arafah al-Dusūqī al-Mālikī, *al-Syarhu al-Kabīr al-Dardān Bi Hāsyiyati al-Dusūqī*, Juz 4 (Dāru al-Fikr). h. 456

<sup>23</sup> Ibrāhīm Unais, *al-Mu’jam al-Wasīl*, Cet. IV (Kairo: Maktabah al-Syurūq, 1429). h. 637.

<sup>24</sup> Wahbah bin Mushtofa al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr). h. 7819.

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Cet. I (Jakarta: Sygma, 2012). h. 77

<sup>26</sup> Ibnu Manzūr, *Lisānu al-Arab*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1999). h. 3175.

<sup>27</sup> Šaleh bin Faūzan bin Abdillāh al-Faūzan, *al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah fī al-Mabāhīs al-Farāḍīyah*. h. 173

<sup>28</sup> Muhammad al-Ḥaškafī, *al-Durr al-Mukhtār*, Cet. I (Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002). h. 766

<sup>29</sup> Syamsuddīn Muhammad ‘Arafah al-Dusūqī, *Hāsyiyatu al-Dusūqī ‘Alā al-Syarḥi al-Kabīr*, Cet. I (Damaskus: Dāru ihyā al-kitāb al-‘Arabiyyah, 2002). h. 471.

<sup>30</sup> Abdurrahmān bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisī, *al-Syarḥ al-Kabīr ‘Alā Matan al-Muqnī*, Cet. I (Damaskus: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1989). h. 67-68.

terjadi ketika bagian-bagian warisan yang harus diberikan lebih banyak daripada jumlah harta yang tersedia.<sup>31</sup>

Landasan hukum 'aul dalam Ilmu *Farā'id* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun terdapat beberapa landasan para ulama dalam masalah 'aul:

- Ijtihad Sahabat: 'Aul pertama kali diterapkan oleh Sahabat 'Umar bin Khaṭṭāb ra. ketika menghadapi kasus waris, di mana jumlah bagian para ahli waris melebihi harta warisan. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan memutuskan untuk mengurangi bagian ahli waris secara proporsional.<sup>32</sup> Ini menunjukkan bahwa 'aul didasarkan pada ijtihad kolektif para sahabat.
- Kaidah *Fiqiyah*: (*al-Dararu yuzālu*) yang artinya "Kemudaratan harus dihilangkan".<sup>33</sup> Dalam konteks 'aul, kemudaratan berupa kekurangan harta warisan diatasi dengan mengurangi bagian ahli waris secara adil.
- Qiyās*: Penerapan 'aul pertama kali dilakukan oleh Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb sebagai solusi praktis ketika bagian warisan yang ditetapkan lebih besar daripada jumlah harta yang tersedia. Menghadapi masalah ini, Umar bin al-Khattab melakukan ijtihad dengan menggunakan metode 'aul dan mengkiaskannya dengan utang.<sup>34</sup>
- Hadis (secara tidak langsung): Meskipun tidak ada hadis yang secara langsung menyebutkan 'aul, namun ada hadis yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>35</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Bagikanlah harta di antara ahli waris yang memiliki bagian tetap sesuai dengan Kitab Allah, dan apa yang tersisa setelah bagian tetap tersebut maka untuk laki-laki yang paling dekat (dari sisi hubungan kekerabatan). (H.R. Muslim)

Dalil dari hadis Nabi Muhammad saw., mengenai masalah 'Aul terletak pada arahan dari hadis tersebut untuk membagikan harta di antara ahli waris sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, dan mengatasi situasi di mana bagian-bagian yang telah ditentukan melebihi harta yang tersedia dan memerlukan penerapan 'Aul. Hadis ini menegaskan pentingnya mematuhi bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan membagikan harta setelah menunaikan bagian-bagian tersebut.

## 2. Pengertian dan Landasan Hukum *Radd* dalam Fikih *Mawārīs*

*Radd* secara bahasa berasal dari kata (*radda-yaruddu-raddan*) yang berarti kembali.<sup>36</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam ayat Al-Qur'an Q.S. Al-Ahzab/33:25 dan Q.S. Al-Kahfi/18:64

<sup>31</sup> 'Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Cet. I (Arab Saudi: Dār 'Alam al-Kutub, 1997). h. 35.

<sup>32</sup> Saleh bin Faūzan bin Abdillāh al-Faūzan, *al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farāḍīyah*. h.174.

<sup>33</sup> Jalāluddīn 'Abdu al-Rahmān al-Suyuthī, *al-Asyibbah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū'ī al-Syāfi'iyah*, Cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983). h.83.

<sup>34</sup> Saleh bin Faūzan bin Abdillāh al-Faūzan, *al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farāḍīyah*. h.174.

<sup>35</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Kairo: Maṭba'at 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā'uhu, al-Qāhirah, 1374). h.1234.

<sup>36</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pusat Progressif, 1997). h.486.

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

Terjemahnya:

Allah menghalau orang-orang kafir itu dalam keadaan hati mereka penuh kejangkelan. Mereka tidak memperoleh keuntungan apapun.<sup>37</sup>

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

Terjemahnya:

Dia (Musa) berkata, “Itulah yang kita cari.” Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula.<sup>38</sup>

*Radd* didefinisikan sebagai pengembalian sisa harta warisan kepada para ahli waris yang memiliki bagian tertentu (*aṣḥāb al-furūd*), setelah mereka mengambil bagian mereka masing-masing, karena tidak adanya ahli waris *aṣabah* atau ahli waris lain yang berhak atas sisa tersebut. Dengan kata lain, *radd* terjadi ketika jumlah bagian yang seharusnya diterima oleh para ahli waris (*aṣḥāb al-furūd*) tidak mencapai jumlah harta warisan yang ada. Sisa harta tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada mereka secara proporsional sesuai dengan bagian mereka masing-masing, kecuali suami atau istri menurut mayoritas ulama.<sup>39</sup>

Tidak ada nas khusus yang terdapat dalam kitab Allah Swt. atau sunah Rasulullah saw. tentang *radd*. Konsep *radd* didasarkan pada prinsip bahwa kerabat yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih berhak atas harta warisan daripada Baitul Mal (kas negara), selama tidak ada ahli waris *aṣabah*. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai detail penerapan *radd*, terutama terkait suami atau istri.<sup>40</sup> Landasan hukum *radd* dalam Ilmu *Farā'id* (ilmu pembagian waris dalam Islam) :

a. Al-Qur'an Q.S Al-Anfal/8:75

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah.<sup>41</sup>

Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, pembagian warisan harus didasarkan pada kedekatan hubungan darah, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an.

b. Ijtihad Sahabat:

‘Alī bin Abi Ṭālib ra. berpendapat bahwa sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang berhak, harus dikembalikan kepada mereka sesuai bagiannya, kecuali suami dan istri sedangkan sahabat Utsman bin Affan menyatakan bahwa suami dan istri juga berhak menerima bagian dari sisa harta warisan seperti ahli waris lainnya. Pendapat ini juga diikuti oleh Jabir bin Yazid.<sup>42</sup> Pendapat-pendapat ini menunjukkan adanya variasi

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h.421.

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h.301.

<sup>39</sup> Abdu al-Ganī al-Gunaymī al-Maydani, *al-Lubāb fi Syarh al-Kitāb*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1996). h.45.

<sup>40</sup> ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, *al-Mugnī*. h.48-49.

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h.186.

<sup>42</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, Juz 29, Cet. VI (Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1993). h.192.



pandangan di kalangan para sahabat mengenai penerapan konsep *radd* dalam pembagian warisan dan membutuhkan Ijtihad di dalamnya.

c. Hadis (secara tidak langsung):

Meskipun tidak ada hadis yang secara langsung menyebutkan *radd*, namun ada hadis yang menekankan hak ahli waris diriwayatkan oleh imam Bukhari:

وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>43</sup>

Artinya:

Barang siapa meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. (H.R. Muslim)

Islam menekankan keadilan dalam pembagian harta warisan dan memastikan bahwa harta peninggalan diberikan kepada ahli waris yang berhak. Hadis ini dapat digunakan untuk mendukung konsep *radd* dalam Ilmu *Farā'id*.

## B. 'Abdullah bin 'Abbās dan Ijtihad Fikihnya

### 1. Biografi 'Abdullah bin 'Abbās

Nama lengkap 'Abdullah bin 'Abbās yaitu 'Abdullah bin 'Abbās bin 'Abdul Muṭalib bin Hāsyim bin Abdu Manāf bin Quṣay bin Kilāb. Kemudian nasabnya bersambung kepada Nabi Ismā'il bin Ibrāhīm as. Dari silsilah tersebut dapatlah diketahui bahwa beliau adalah keturunan bani Hasyim seperti halnya Rasulullah saw. beliau merupakan anak paman dari Rasulullah saw. yaitu 'Abbās ra. yang nasabnya bertemu dengan nabi dari 'Abdul Muṭalib (Kakek Nabi saw.).<sup>44</sup>

'Abdullah bin 'Abbās lahir di Mekah al-Mukarramah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kelahiran beliau bertepatan dengan tahun pemboikotan Bani Hasyim oleh orang-orang Quraisy di Mekah.<sup>45</sup> Ketika ibnu 'Abbās dilahirkan, Rasulullah saw. mengunjunginya dan mengunyah sesuatu dan meletakkannya di mulutnya. Beliau sering bersama Rasulullah saw. sampai wafatnya Rasulullah saw. Pada saat Ibnu 'Abbās berusia tiga belas tahun. Ibnu 'Abbās banyak berinteraksi dengan para sahabat senior dan belajar hadis yang belum sempat diambilnya langsung dari Rasulullah saw. Ibnu 'Abbās wafat pada usia tujuh puluh tahun. Beliau meninggal di Ṭāif dan dimakamkan di sana, yang meletakkannya di kuburnya adalah Muḥammad bin al-Ḥanafīyyah, dan setelah meratakan tanah di atasnya ia berkata, "Hari ini telah wafat ulama besar umat ini."<sup>46</sup>

Ibnu 'Abbās sangat bersemangat dalam menuntut ilmu sejak kecil, dan beliau mencurahkan perhatian besar serta usaha yang luar biasa untuk hal tersebut. Setelah Rasulullah saw. hijrah, beliau selalu menemani Rasulullah saw. dan belajar darinya. Hubungannya yang dekat dengan Rasulullah saw. memberinya kesempatan untuk selalu bersama beliau. Selain itu, dorongan juga datang dari Ummul Mukminin Maimunah binti al-Hārīs, yang merupakan saudari kandung dari ibunya yang bernama Ummu al-Fadl Lubābah al-Kubrā binti al-Harīt al-Hilāliyyah. Ibnu 'Abbās sering masuk ke rumah Rasulullah saw., terkadang bermalam di sana, dan melayani Rasulullah saw. sehingga ia

<sup>43</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. h. 1237.

<sup>44</sup> Musthafa Sa'īd al-Khan, *'Abdullah bin Abbas Habr al-Ummah wa Tarjuman Alquran* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994). h.15.

<sup>45</sup> 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah al-Hamīdī, *Tafsīr Ibn 'Abbās wa Marwiyātihī fī Tafsīr Min Kutubi al-Sunnah*, Cet. III (Saudi Arabiyyah: Jāmi'ah Ummu al-Qurra', 2006). h.6.

<sup>46</sup> Muḥammad al-Sayyid Husain al-Zahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirun*, Juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003). h.50.

banyak belajar darinya.<sup>47</sup> Semangat ‘Abdullah bin ‘Abbās dalam menuntut ilmu dapat tergambarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَثُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: (نَامَ الْعَلِيمُ).  
أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ حَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>48</sup>

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās ra., ia berkata: Aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah binti al-Hārīs, istri Nabi saw. Pada malam itu, Nabi saw. berada di rumahnya. Nabi saw. Salat Isya kemudian pulang ke rumah dan Salat empat rakaat, lalu tidur, kemudian bangun, dan berkata: Anak kecil telah tidur atau kalimat yang mirip dengan itu. Kemudian beliau bangun, maka aku berdiri di sebelah kirinya, lalu beliau memindahkanku ke sebelah kanannya, kemudian beliau Salat lima rakaat, lalu Salat dua rakaat, kemudian tidur hingga aku mendengar suara dengkurannya atau suara pernafasannya, kemudian beliau keluar menuju Salat. (H.R Bukhari)

Hal ini menunjukkan dengan jelas semangat Ibnu ‘Abbās dalam menuntut ilmu meskipun masih anak-anak, beliau ingin mengetahui keadaan Rasulullah saw. di rumahnya yang tidak diketahui oleh orang lain. Beliau rela mengorbankan tidurnya pada malam itu untuk memperoleh ilmu yang mungkin tidak bisa ditanyakan kepada orang lain di kemudian hari. Para sahabat memberikan banyak pujian terhadap keutamaan dan kedudukan ‘Abdullah bin ‘Abbās, termasuk di antaranya dari ‘Umar bin Khattāb ra. yang sering mendekati Ibnu ‘Abbās dan memasukkannya ke dalam kelompok para tetua Badar, serta merujuk kepadanya dalam masalah-masalah sulit. Ketika ‘Umar bin Khattāb ra. ditegur karena memasukkan Ibnu ‘Abbās yang masih muda ke dalam kelompok tersebut, ‘Umar bin Khattāb berkata: “Dia adalah pemuda di antara orang-orang tua karena ia memiliki lidah yang suka bertanya dan hati yang penuh pemahaman”.<sup>49</sup>

Salah satu faktor yang membuat Ibnu ‘Abbās memiliki pemahaman yang mendalam, ketajaman pikiran, kemampuan untuk mengungkap makna-makna khusus, serta kecepatan dalam menyelesaikan masalah adalah doa Rasulullah saw. agar ia diberi pemahaman dalam agama dan pengetahuan tentang tafsir. Banyak terdapat riwayat yang menceritakan tentang hal ini, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: (مَنْ وَضَعَ هَذَا). فَأَخْبِرَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ  
فَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>50</sup>

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās: Bahwa Nabi saw. masuk ke kamar kecil, maka aku menyiapkan air wudhu untuk beliau. Beliau bertanya, “Siapa yang menyiapkan ini?” Ketika diberitahu, beliau bersabda, “Ya Allah, berikanlah ia pemahaman dalam agama.”

<sup>47</sup> ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullah al-Hamīdī, *Tafsīr Ibn ‘Abbās wa Marwiyātihī fī Tafsīr Min Kutubi al-Sunnah*. h.8.

<sup>48</sup> Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 6, h. 55.

<sup>49</sup> Musthafa Sa‘id al-Khan, *‘Abdullah bin Abbas Habr al-Ummah wa Tarjuman Al-qur’an*. h. 3

<sup>50</sup> Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 1, h. 66.

Doa Rasulullah saw. ini adalah salah satu faktor yang menjadikan Ibnu ‘Abbās dikenal sebagai salah satu ulama besar dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur’an dan ilmu agama lainnya. Beliau adalah *tarjumān* Al-Qur’an (penafsir Al-Qur’an), ulama umat, dan pemimpin para penafsir. Beliau meriwayatkan banyak hal dalam tafsir yang jumlahnya tak terhitung. Selain itu, Beliau memiliki penguasaan yang mendalam dalam bahasa Arab, memahami kosakata yang tidak umum, dan sastra. Beliau mencapai tingkat Ijtihad dan tidak ragu-ragu dalam memberikan penafsiran.

Allah telah memberinya kecerdasan yang luar biasa, pandangan yang jelas, bakat yang tajam, keyakinan, dan keimanan yang kuat. Bahkan, Mujahid menyatakan bahwa ketika Ibnu ‘Abbās menafsirkan sesuatu, akan tampak cahaya ilmu di atasnya. Ibnu ‘Abbās dikenal sebagai pemimpin dari para penafsir di Mekah dan menjadi pendiri sekolah tafsir di kota tersebut.<sup>51</sup> Ibnu Taimiyyah berkata: Adapun dalam hal tafsir (penjelasan Al-Qur’an), orang yang paling mengetahuinya adalah penduduk Mekah, karena mereka adalah murid-murid dari Ibnu ‘Abbās, seperti Mujahid, ‘Aṭā’ bin Abī Rabāh, ‘Ikrimah bekas budak Ibnu ‘Abbās, dan lainnya dari murid-murid Ibnu ‘Abbās, seperti Ṭāwūs, Abī Al-Sya‘ṣā’, Sa‘īd bin Jubair, dan yang semisal mereka.<sup>52</sup>

## 2. Manhaj Istinbat (Metode Pengambilan Hukum) ‘Abdullah bin ‘Abbās

‘Abdullah bin ‘Abbās adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. yang paling terkenal dan diakui sebagai salah satu ulama besar dalam Islam. Ia dikenal dengan julukan “*Hibrul Ummah*” (tinta umat) dan “*Tarjumān al-Qur’an*” (penafsir al-Qur’an) karena pengetahuannya yang mendalam tentang tafsir dan hukum Islam. Berikut adalah metode pengambilan hukum ‘Abdullah bin ‘Abbās:

### a. Penafsiran al-Qur’an

Al-Qur’an ‘Abdullah bin ‘Abbās selalu mengutamakan Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama. Beliau sangat ahli dalam tafsir Al-Qur’an dan memahami ayat-ayatnya dengan mendalam.<sup>53</sup>

### b. Sunah

Sebagai salah satu sahabat Nabi saw., ‘Abdullah bin ‘Abbās banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengandalkan hadis-hadis yang ia dengar langsung dari Nabi Muhammad saw. atau dari sahabat lain yang terpercaya. Hadis-hadis ini menjadi salah satu sumber utama dalam pengambilan hukumnya.<sup>54</sup>

### c. Pemahaman dari ‘Abdullah bin ‘Abbās

Pemahaman yang tajam dan persepsi yang cepat yang Allah berikan kepadanya. Beliau dapat memahami makna dan maksud dari kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh ulama lainnya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi saw. dengan doanya: Ya Allah, pahamiilah dia dalam agama dan ajarilah dia tafsir. Doa ini terwujud dengan apa yang ditinggalkan oleh Ibnu ‘Abbās berupa kekayaan ilmu yang besar.<sup>55</sup>

## 3. Ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās dalam Ilmu *Farāiḍ*

<sup>51</sup> Abū al-Hasan Muqātil bin Sulaimān bin Basyīr al-Azadī al-Balkhī, *Tafsīr Muqātil ibn Sulaimān*, Juz 5, Cet. I (Beirut: Dār al-Ihyāi al-Turās, 1423). h. 8-9.

<sup>52</sup> Muhammad al-Sayyid Husain Al-Zahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirun*. h. 77.

<sup>53</sup> ‘Abdu al-Rahmān Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘ulūm Al-Qur’an*, Juz 4 (Mesir: al-Hay’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah lil-Kitāb, 1974). h.234

<sup>54</sup> Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. h.65.

<sup>55</sup> ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullah al-Hamīdī, *Tafsīr ibn ‘Abbās wa Marwiyātihi fī Tafsīr Min Kutubi al-Sunnah*. h.21.

‘Abdullah bin ‘Abbās, yang dikenal sebagai “*al-Habr*” (orang yang sangat berilmu) dan “*Tarjumān Al-Qur’an*” (penafsir Al-Qur’an), memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan Ilmu *Farāiḍ* (ilmu waris) dalam fikih Islam. Berikut beberapa Ijtihad beliau dalam Ilmu *Farāiḍ*:

- Penolakan Terhadap ‘*Aul* :Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Ibnu ‘Abbās menolak konsep ‘*aul*. Beliau berpendapat bahwa Allah Swt. telah menetapkan bagian-bagian waris secara sempurna, sehingga tidak mungkin terjadi kekurangan harta.<sup>56</sup>
- Pembagian *Radd*: Ibnu ‘Abbās berpendapat bahwa sisa harta (*radd*) harus dikembalikan kepada ahli waris, kecuali suami, istri dan nenek.<sup>57</sup>
- Warisan Kakek bersama Saudara: Ibnu ‘Abbās berpendapat bahwa kakek mendapat prioritas atas saudara-saudara. Menurut beliau, kakek menempati posisi ayah jika ayah tidak ada.<sup>58</sup>
- Warisan *Zāwil Arḥām*: Ibnu ‘Abbās adalah salah satu ulama yang mendukung hak waris bagi *Zāwil Arḥām*.<sup>59</sup> *Zāwil Arḥām* tidak memiliki bagian tertentu dalam warisan menurut ketentuan Al-Quran dan Hadis. Namun, dalam kondisi tertentu, mereka dapat menerima warisan jika tidak ada ahli waris lain yang lebih berhak daripada *Zāwil Arḥām*.
- Wasiat Wajibah: Meskipun konsep wasiat wajibah (wasiat yang diwajibkan) baru dikembangkan oleh ulama belakangan, Ibnu ‘Abbās memiliki pandangan yang menjadi dasar konsep ini. Beliau menafsirkan ayat: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*.” (QS. Al-Baqarah: 180) sebagai kewajiban, bukan sekadar anjuran.<sup>60</sup>

Ijtihad-ijtihad Ibnu ‘Abbās ini menunjukkan kedalaman pemahaman beliau tentang *maqāṣid* syariah (tujuan-tujuan syariah) dalam warisan, yaitu keadilan dan pemeliharaan hubungan keluarga.

### C. Ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās pada Masalah ‘Aul dan Radd dalam Fikih Mawārīs

#### 1. Penerapan ‘Aul menurut ‘Abdullah bin ‘Abbās

‘Aul pertama kali terjadi pada masa Umar ra. maka beliau berkata: “Aku tidak tahu siapa yang diakhirkan oleh kitab (Al-Qur’an) sehingga aku mengakhirkannya, dan siapa yang didahulukan sehingga aku mendahulukannya, tetapi aku memiliki suatu pendapat. Jika itu benar, maka itu dari Allah, dan jika itu salah, maka itu dari Umar. Pendapat itu adalah memasukkan kerugian pada semua pihak dan mengurangi bagian masing-masing.” Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang menentangnya. Ini adalah pendapat umum para sahabat.<sup>61</sup> ‘Aul terjadi dalam masalah bagian waris yang bertumpuk, sedangkan tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur’an atau sunah yang menjelaskan cara pembagian warisan ketika harta tidak cukup untuk memenuhi semua bagian tersebut. ‘*aul*

<sup>56</sup> Saleh bin Faūzan bin Abdillāh al-Faūzan, *al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farāḍīyah*. h.174.

<sup>57</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sarakhsi, *al-Mabsūt*. h.192.

<sup>58</sup> Abū Bakar al-Baihaqī, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Āsār*, Juz 9 (Pakistan: Jāmi’ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1413). h.136

<sup>59</sup> Sa’īd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr). h.280.

<sup>60</sup> Abū ‘Abdullāh al-Qurṭubī, *al-Jāmi’u Li al-Aḥkām Al-Qur’an*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964). h.262.

<sup>61</sup> Muhammad bin Ahmad Arafah al-Dusūqī al-Mālikī, *al-Syarhu al-Kabīr al-Dardāin bi Ḥāsiyyati al-Dusūqī*. h.481.

pertama kali terjadi pada masa Amirul Mukminin ‘Umar bin Khattāb ra. ketika diserahkan kepadanya masalah yang melibatkan suami dan dua saudari kandung.

Gambaran masalah:

Tabel 1

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Asal Masalah 6
Suami	1/2	3
2 Saudari Kandung	2/3	4
Jumlah		7

Sumber: Data diolah (2024)

Allah Swt. telah menetapkan bahwa suami mendapat 1/2 seperti halnya Allah menetapkan hak 2/3 bagi kedua saudari kandung, jika suami diberi setengah bagian, maka harta tidak cukup untuk memberikan bagian kepada ahli waris yang lain sesuai dengan bagian mereka, dan demikian juga jika kedua saudari kandung diberi bagian terlebih dahulu. Karena itulah para sahabat menyarankan kepada Umar bin Khattāb untuk menerapkan ‘*aul*’, dan ‘Umar mengkiyaskannya (membandingkannya) dengan utang, dengan memasukkan kerugian pada semua pihak (ahli waris) dan mengurangi bagiannya masing-masing. Sehingga dari asal masalah 6 dinaikkan (terjadi ‘*aul*’) menjadi 7, hal ini dilakukan agar semua pihak mendapat haknya secara adil. Contoh penyelesaian ‘*aul*’ seperti tabel berikut:

Tabel 2

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Asal Masalah 6	‘ <i>Aul</i> ’ 7
Suami	1/2	3	3
2 Saudari Kandung	2/3	4	4
Jumlah		7	7

Sumber: Data diolah (2024)

Dengan menggunakan model penyelesaian ‘*aul*’ seperti yang di atas, bagian semua ahli waris akan berkurang secara proporsional sesuai dengan ketentuan bagian *farḍ* masing-masing, sehingga tidak ada yang dirugikan. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan para ulama yang mengikuti mereka. Hal ini diriwayatkan dari ‘Umar, Ali, al-‘Abbās, Ibnu Mas‘ud, dan Zaid ra. Malik di kalangan penduduk Madinah. Kecuali Ibnu ‘Abbās dan sekelompok kecil yang jumlahnya sedikit yang mengatakan bahwa masalah waris tidak mengalami ‘*aul*’. Pendapat ini diriwayatkan dari Muhammad ibn al-Hanafiyah, Muhammad ibn Ali ibn al-Husain, Aṭā’, dan Dawud.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> ‘Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, *al-Mughnī*. h. 28

Tabel 3

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Asal Masalah 6	Penyelesaian menurut ‘Abdullah bin ‘Abbās	Asal Masalah (2)
Suami	1/2	3	1/2	1
2 Saudari	2/3	4	‘Aṣabah/sisa	1
Jumlah		7		2

Sumber: Data diolah (2024)

‘Abdullah bin ‘Abbās, salah satu sahabat Nabi Muhammad saw., menolak adanya praktik ‘*aul* dalam pembagian warisan. Dalam hal ini, ‘Abdullah bin ‘Abbās berpendapat bahwa praktik ‘*aul*, bertentangan dengan ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an. Ibnu ‘Abbās menegaskan bahwa pembagian warisan harus sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an tanpa modifikasi atau pengurangan bagian. Pendapat ‘Abdullah bin ‘Abbās ini menjadi salah satu pandangan dalam fikih waris Islam, yang menyatakan bahwa praktik ‘*aul* tidak dibenarkan dan setiap ahli waris harus menerima bagian warisan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an tanpa dikurangi.

Tabel 4

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Asal Masalah 6	Penyelesaian menurut ‘Abdullah bin ‘Abbās	Asal Masalah (2)
Suami	1/2	3	1/2	1
Saudari Kandung	1/2	3	1/2	1
Saudari Seayah	1/6	1	‘Aṣabah/sisa	-
Jumlah		7		2

Sumber: Data diolah (2024)

## 2. Analisis Ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās dalam Masalah ‘Aul

Penolakan ‘Abdullah bin ‘Abbās terhadap penerapan ‘*aul* yang terjadi pada masa kekhalifahan ‘Umar bin al-Khattāb tersebut menyelisih jumbuh ulama yang mendukung penerapan ‘*aul* dalam kewarisan.

a. Dalil ‘Abdullah bin ‘Abbās

1) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>63</sup>

Artinya:

<sup>63</sup> Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. h. 1668

Dari Ibnu ‘Abbās, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Berikanlah bagian-bagian tertentu (*farā'id*) kepada yang berhak menerimanya, dan sisanya adalah untuk laki-laki (*aṣabah*) yang terdekat. (H.R Bukhari)

Hadis menegaskan tentang memberikan setiap orang yang berhak haknya secara penuh, maka prinsip ini harus dijalankan kapan pun memungkinkan. Dan jika tidak memungkinkan, maka harus memulai dengan mendahulukan orang yang didahulukan oleh Allah, yaitu para pemilik bagian tertentu (*aṣḥab al-furūd*), yaitu (kedua orang tua dan suami istri), dan menunda mereka yang memiliki bagian lebih sedikit dari para pemilik bagian tertentu (*aṣḥab al-furūd*), yaitu (saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan), karena yang pertama (kedua orang tua dan pasangan suami istri) berpindah dari *aṣḥab al-furūd* ke *aṣḥab al-furūd*, sedangkan yang kedua (saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan) berpindah dari bagian yang telah ditetapkan (*aṣḥab al-furūd*) ke warisan berdasarkan kedekatan (*ta'ṣīb*), dan para pemilik bagian tertentu (*aṣḥab al-furūd*) itu lebih kuat.<sup>64</sup>

## 2) Mengenai Mendahulukan dan Mengakhirkan dalam Warisan

Telah diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās dalam percakapan antara beliau dan Zufar, Zufar bin Aws bin al-Hadathan masuk menemui Ibnu ‘Abbās setelah penglihatannya hilang. Kami membicarakan tentang bagian warisan, maka dia berkata: 'Apakah kalian berpikir bahwa yang menghitung pasir, tidak dapat menghitung setengah, setengah, dan sepertiga dalam harta? Jika setengah dan setengah sudah habis, di mana tempat sepertiga?' Zufar bertanya kepadanya: 'Wahai Abu ‘Abbās, siapa orang pertama yang membuat ketentuan *‘aul* dalam warisan?' Ibnu ‘Abbās menjawab: 'Umar bin al-Khaṭṭāb, ketika bagian-bagian warisan datang kepadanya dan saling bertabrakan. Dia berkata: Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus bersikap terhadap kalian. Demi Allah, aku tidak tahu siapa di antara kalian yang Allah dahulukan dan siapa yang Allah akhirkan.' Dia berkata: 'Aku tidak menemukan sesuatu yang lebih baik dalam harta ini selain membaginya di antara kalian berdasarkan bagian-bagian. Kemudian Ibnu ‘Abbās berkata: 'Demi Allah, jika orang yang Allah dahulukan didahulukan dan orang yang Allah akhirkan diakhirkan, tidak ada bagian yang akan mengalami *‘aul*. Zufar bertanya kepadanya: 'Bagian mana yang Allah dahulukan dan mana yang Allah akhirkan?' Dia menjawab: 'Setiap bagian yang tidak beralih kecuali ke bagian lain, itulah yang Allah dahulukan. Bagian itu adalah: suami mendapatkan setengah, jika beralih, dia menjadi seperempat dan tidak berkurang dari itu. Istri mendapatkan seperempat, jika beralih, dia menjadi seperdelapan dan tidak berkurang dari itu. Saudara perempuan mendapatkan dua pertiga, dan satu saudara perempuan mendapatkan setengah. Jika anak-anak perempuan masuk ke dalamnya, mereka mendapatkan apa yang tersisa. Mereka inilah yang Allah akhirkan. Jika memberikan bagian penuh kepada orang yang Allah dahulukan dan kemudian membagikan sisa kepada orang yang Allah akhirkan berdasarkan bagian-bagian, tidak ada bagian yang akan mengalami *‘aul*. Zufar bertanya kepadanya: 'Apa yang menghalangimu untuk menyarankan pendapat ini kepada Umar?' Dia menjawab: 'Aku segan padanya, demi Allah. Ibnu Ishaq berkata: Al-Zuhri berkata kepadaku: Demi Allah,

<sup>64</sup> ‘Alī bin sa‘īd al-‘Aṣīmī, "Farā'id Ibn Abbas Raḍiyallāhu fī al-Mawāris", *Jāmi‘ah Ummu Al-Qur‘an al-Karīm Wa al-Ulūm al-Islāmiyyah*, 48 (1443). h.269

seandainya tidak ada pemimpin yang petunjuknya mendahuluinya, tidak ada dua orang dari ahli ilmu yang akan berselisih dengan Ibnu ‘Abbās.<sup>65</sup>

Dari dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan :

- a) Salah satu prinsip dasar dalam struktur dunia adalah bahwa sesuatu tidak mungkin lebih dari dua setengah atau tiga sepertiga, yaitu tidak bisa lebih dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin dalam struktur dunia ada bagian setengah, setengah, dan sepertiga dalam suatu permasalahan. Seperti halnya, pada masalah warisan yang melibatkan suami, saudara perempuan seayah, dan dua saudara perempuan seibu, bagian setengah telah mengambil semua harta, dan tidak tersisa lagi bagian untuk sepertiga. Demikian pula dalam kasus-kasus lainnya yang melibatkan ‘Aul (peningkatan bagian warisan).
  - b) Bahwa harta warisan, jika tidak mencukupi untuk memenuhi hak-hak yang terkait dengannya, maka didahulukan yang paling kuat, dan ahli waris yang berpindah dari bagian yang ditentukan (*aṣḥab al-furūd*) ke bagian *aṣḥab al-furūd* yang lain, maka itu lebih kuat daripada ahli waris yang berpindah dari bagian yang tertentu (*aṣḥab al-furūd*) ke bagian yang tidak ditentukan (*aṣḥab al-Ta‘ṣīb*).
  - c) Bahwa pendapat tentang ‘aul adalah pendapat baru, dan tidak ada dalil yang mendukungnya dari Al-Qur’an maupun dari Sunah.
  - d) Bahwa teks-teks (nash) secara lahiriah menunjukkan untuk memberikan setiap orang yang berhak haknya secara penuh, dan dalam keadaan adanya kekurangan, maka yang lebih kuat lebih diutamakan. Dalam hal ini kedua orang tua dan kedua pasangan (suami dan istri) telah diwajibkan Allah untuk menerima warisan dalam segala keadaan, dan tidak ada penghalang bagi mereka untuk menerima warisan.
- b. Analisis Argumentasi Dalil ‘Abdullah bin ‘Abbās
- 1) Argumen yang menyatakan bahwa mendahulukan sebagian ahli waris terhadap yang lain tanpa dalil tidak diperbolehkan, karena mereka berhak atas bagian warisan yang pasti berdasarkan ketentuan Al-Qur’an, dan beralih dari bagian warisan ke ‘aṣabah (bagian ahli waris yang tidak ditentukan) tidak menyebabkan kelemahan, karena ‘aṣabah adalah sebab pewarisan yang lebih kuat. Jika diperbolehkan mengurangi bagian warisan untuk memberikan lebih banyak kepada yang tersisa, maka mengurangi bagian suami atau istri lebih utama karena keduanya mendapatkan warisan melalui sebab (pernikahan), sedangkan anak perempuan dan saudara perempuan mendapatkan warisan melalui hubungan darah, dan itu lebih kuat.<sup>66</sup>
  - 2) Adapun perkataan Ibnu Abbas ra.: “Sesungguhnya Dzat yang menghitung jumlah pasir di gurun ‘Alij tidak menjadikan dalam harta warisan setengah, setengah, dan sepertiga”. Maka sesungguhnya Allah Swt. menyebutkan ukuran bagian-bagian waris agar diketahui jumlah asal saham dan ukuran pengurangan padanya. Sebagai contoh dalam hal tersebut adalah pengembalian (*radd*) kepada seorang anak perempuan dan ibu. Bagi anak perempuan setengah, dan bagi ibu seperenam. Maka masalah ini asalnya dari enam, dan dengan pengembalian (*radd*) menjadi empat. Penyebutan setengah dan seperenam adalah untuk mengetahui

<sup>65</sup> Abū Bakar Ḥmad bin al-Ḥasan bin ‘Alī al-Baiḥaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 6 Cet.III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424). h.414.

<sup>66</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sarakhsi, *al-Mabsūt*. h.163



pembagiannya. Dengan demikian diketahui bahwa ketika Allah Swt. mewajibkan dalam suatu harta dua pertiga dan setengah, Allah Swt. bermaksud agar bagian-bagian ini dibagikan dalam harta tersebut sesuai proporsinya karena tidak adanya prioritas sebagian atas sebagian yang lain.<sup>67</sup>

- 3) Dalil tentang penerapan *'aul* dan pengurangan secara proporsional terhadap kelompok ahli waris sesuai dengan bagian mereka adalah sabda Rasulullah saw.: “Berikanlah bagian ahli waris kepada yang berhak menerimanya.” Perintah tersebut berlaku bagi semua ahli waris, sehingga tidak dapat dibenarkan bahwa sebagian dari ahli waris mengalami pengurangan sementara yang lain tidak. Karena ketika harta warisan kurang untuk melunasi utang atau ketika sepertiga harta tidak cukup untuk memenuhi wasiat, maka hal tersebut mengharuskan distribusi secara proporsional dan pengurangan terhadap semua ahli waris sesuai dengan bagian mereka, tanpa mengistimewakan sebagian dari ahli waris. Dengan hal tersebut, jika diperbolehkan untuk mengurangi bagian dari sebagian ahli waris demi memberikan lebih kepada yang lain, maka yang lebih utama untuk dikurangi adalah bagian suami dan istri karena status mereka yang didasarkan pada hubungan sebab (pernikahan), bukan bagian anak perempuan dan saudara yang didasarkan pada hubungan nasab (darah).<sup>68</sup>

### 3. Penerapan *Radd* dalam Fikih *Mawārīs*

#### a. Khilafiyah dalam Masalah *Radd*

*Radd* dalam konteks warisan menurut para ahli fikih berarti memberikan apa yang tersisa dari bagian para ahli waris dengan ketentuan-ketentuan tertentu kepada pemilik bagian (*aṣḥab al-furūd*) berdasarkan proporsi bagian asli mereka. Dengan demikian, mereka mendapatkan warisan dalam situasi ini baik secara bagian tetap (*farḍ*) maupun pengembalian (*radd*). Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ra., “Jika harta warisan melebihi hak-hak para pewaris yang telah ditentukan (*aṣḥab al-furūd*) dan tidak ada ahli waris dari jalur kerabat maupun pernikahan, maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada mereka (*aṣḥab al-furūd*) sesuai dengan proporsi bagian mereka, kecuali kepada suami dan istri.” Hal ini dipegang oleh Mazhab Hanafiyah.
- 2) ‘Usman bin ‘Affān ra. berkata, “Sisa harta dikembalikan juga kepada suami dan istri seperti halnya kepada para ahli waris lainnya dari *aṣḥab al-furūd*.” Ini adalah pendapat Jabir bin Yazid.
- 3) ‘Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, “Sisa harta dikembalikan kepada *aṣḥab al-furūd* kecuali kepada enam orang: suami, istri, anak perempuan dari anak laki-laki (jika bersama dengan anak perempuan kandung), saudara perempuan seayah (jika bersama dengan saudara perempuan seayah dan seibu), anak-anak dari ibu (jika bersama dengan ibu), dan nenek (jika bersama dengan ahli waris yang lain).” Ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbali.

<sup>67</sup> ‘Alī bin sa’id al-‘Aṣīmī, *‘Farā’id Ibn Abbas Raḍiyallahu fī al-Mawārīs’*. h.271.

<sup>68</sup> Abū al-Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *al-Hāwī al-Kabir fī Fiqhi Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī wa Huwa Syarḥu Mukhtaṣar al-Muznī*, Juz 8, Cet (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1419). h.130

- 4) Zaid bin Tsabit ra. berkata, "Tidak ada sisa harta yang dikembalikan kepada *aṣḥāb al-furūd* setelah mereka mendapatkan bagian mereka, tetapi sisa harta diberikan kepada Baitul Mal." dipegang oleh Imam Syafii.
- 5) ‘Abdullah bin ‘Abbās ra. berpendapat bahwa pengembalian dilakukan kepada semua pemilik bagian tetap kecuali kedua pasangan suami istri dan nenek.<sup>69</sup>
- b. Penerapan Radd menurut ‘Abdullah Bin ‘Abbās
- Ibnu ‘Abbās memiliki pendapat yang khas mengenai penerapan *radd* dalam kewarisan Islam. Berikut adalah penjelasan tentang penerapan *radd* menurut Ibnu ‘Abbās:
- 1) *Radd* hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan nasab (keturunan) dengan pewaris.
  - 2) Suami, istri, dan nenek tidak mendapatkan *radd*.
  - 3) *Radd* diberikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* (penerima bagian tetap) selain suami, istri, dan nenek

Tabel 5

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Mendapat Radd?	Keterangan
Anak perempuan	1/2 atau 2/3	Ya	Mendapat <i>radd</i> proporsional
Cucu perempuan	1/2 atau 2/3 dan 1/6	Ya	Mendapat <i>radd</i> proporsional
Saudara perempuan kandung	1/2 atau 3/2	Ya	Mendapat <i>radd</i> proporsional
Saudara perempuan seayah	1/2 atau 2/3 dan 1/6	Ya	Mendapat <i>radd</i> proporsional
Saudara laki-laki/perempuan seibu	1/6 atau 1/3	Ya	Mendapat <i>radd</i> proporsional
Ibu	1/3 atau 1/6	Ya	proporsional
Suami	1/2 atau 1/4	Tidak	Tidak mendapat <i>radd</i>
Istri	1/4 atau 1/8	Tidak	Tidak mendapat <i>radd</i>
Nenek	1/6	Tidak	Tidak mendapat <i>radd</i>

Sumber: Data diolah (2024)

- c. Contoh Penerapan masalah *Radd* menurut ‘Abdullah bin ‘Abbās
- Menurut ‘Abdullah bin ‘Abbās pengembalian sisa harta warisan (*radd*) kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* ketika tidak ada ahli waris *aṣābah*, maka seluruh harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* (kecuali suami, istri dan nenek) tanpa menyisakannya dengan tetap mempertahankan proporsi bagian asal mereka. Sebagai contoh kasus seorang yang meninggalkan istri, anak perempuan, cucu perempuan, dan nenek.
- berikut adalah cara penyelesaiannya:

<sup>69</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sarakhsi, *al-Mabsūt*. 192-193

Tabel 6

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 24	Harta (Rp) 144.000.000	Radd (Rp) 6.000.000	Total (Rp) 144.000.000
Istri	1/8	3	18.000.000	-	18.000.000
Nenek	1/6	4	24.000.000	-	24.000.000
Anak Perempuan	1/2	12	72.000.000	4.500.000	76.500.000
Cucu Perempuan	1/6	4	24.000.000	1.500.000	25.500.000
Total	23/24	23	138.000.000	6.000.000	144.000.000

Sumber: Data diolah (2024)

Penjelasan:

- 1) Asal Masalah (AM) = 24 (KPK dari 8, 2, dan 6)
- 2) Nilai satu bagian = Rp 144.000.000 ÷ 24 = Rp 6.000.000
- 3) Sisa harta sebelum *radd* = Rp 144.000.000 - Rp 138.000.000 = Rp 6.000.000
- 4) Radd tidak diberikan kepada istri dan nenek sesuai pendapat dari Ibnu ‘Abbās
- 5) Total bagian yang mendapat *radd*: 12 + 4 = 16 bagian
- 6) Perhitungan *radd*:
  - Anak Perempuan: (12/16) x Rp 6.000.000 = Rp 4.500.000
  - Cucu Perempuan: (4/16) x Rp 6.000.000 = Rp 1.500.000

Hasil akhir pembagian menunjukkan bahwa seluruh harta warisan (Rp 144.000.000) telah terbagi habis kepada para ahli waris dengan penerapan *radd*. Istri dan nenek tidak mendapatkan tambahan dari *radd*, sedangkan anak perempuan dan cucu perempuan mendapatkan tambahan sesuai dengan proporsi bagian awal mereka.

#### 4. Analisis Pendapat ‘Abdullah bin ‘Abbās dalam Masalah Radd

‘Abdullah bin ‘Abbās adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. yang terkenal dengan pengetahuannya yang mendalam tentang Al-Qur’an dan hukum-hukum Islam. Dalam masalah *radd*, Ibnu ‘Abbās memiliki pandangan khusus yang berbeda dengan beberapa sahabat dan tabiin lainnya. Menurut Ibnu ‘Abbās, *radd* tidak diberikan kepada suami, istri, dan nenek. Harta sisa yang ada setelah pembagian harta seharusnya dikembalikan hanya kepada ahli waris yang berhak menerimanya selain suami, istri, dan nenek. Beliau mendasarkan pandangannya pada beberapa argumen berikut:

##### a. Alasan Tidak Berlakunya *Radd* pada Suami dan Istri:

Sebab Pewarisan Suami Istri: Warisan suami istri didasarkan pada ikatan pernikahan yang bisa terputus dengan kematian. Oleh karena itu, bagian warisan mereka telah ditentukan secara khusus dalam nas Al-Qur’an dan sunah. Bagian warisan suami dan istri telah dijelaskan dalam nas, sehingga tidak dapat ditambahkan dengan *radd* karena tidak ada dasar teks yang mendukung hal tersebut.

##### b. Alasan Tidak Berlakunya *Radd* pada Nenek

Pewarisan Nenek Berdasarkan Sunah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تُكُنْ دُونَهَا أُمَّ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>70</sup>

Artinya:

Bahwa Nabi saw. menetapkan bagian nenek sebesar seperenam (1/6) jika tidak ada ibu di bawahnya (yang lebih dekat hubungannya). (H.R. Abu Dawud)

Bagian warisan nenek telah ditetapkan oleh Nabi Saw. menetapkan bahwa nenek mendapatkan seperenam jika tidak ada ibu dalam pembagian harta. Oleh karena itu, bagiannya tidak boleh ditambah kecuali jika tidak ada ahli waris lainnya.

Dengan demikian, argumentasi ‘Abdullah bin ‘Abbās ra. didasarkan pada ketentuan yang telah ada dalam nas-nas agama, baik dari Al-Qur’an maupun sunah. Pandangannya menunjukkan bahwa tidak ada tambahan melalui radd untuk suami, istri, dan nenek, kecuali jika tidak ada ahli waris lainnya.

#### D. Evaluasi Objektif Terhadap Ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās pada Masalah ‘Aul dan Radd dalam Fikih Mawārīs

##### 1. Evaluasi Objektif Terhadap Masalah ‘Aul

Ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās mengenai penerapan konsep ‘aul dalam kewarisan merupakan salah satu topik yang sering dibahas dalam ilmu farāid (hukum waris Islam). ‘Abdullah bin ‘Abbās, seorang sahabat Nabi Muhammad saw. yang dikenal dengan keilmuannya yang mendalam dan memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas sahabat lainnya mengenai penerapan ‘aul. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi beliau terhadap nas-nas Al-Qur'an dan prinsip keadilan dalam pembagian harta waris.

###### a. Dasar Naskah

Ibnu ‘Abbās berpendapat bahwa Allah Swt. yang Maha Mengetahui telah menetapkan bagian-bagian waris dengan jelas dalam Al-Qur'an, sehingga tidak mungkin ada situasi di mana jumlah bagian-bagian ini melebihi keseluruhan harta yang tersedia. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa ketetapan Allah Swt. selalu adil dan tepat, sehingga penerapan ‘aul yang mengurangi bagian setiap ahli waris secara proporsional dianggap tidak sesuai dengan nas yang ada.

###### b. Konsistensi dengan Nas

Dalam Al-Qur'an, pembagian harta waris ditetapkan dengan bagian-bagian tertentu seperti 1/2, 1/3, dan 1/6. Ibnu ‘Abbās menekankan pentingnya menjaga ketetapan bagian-bagian ini sesuai dengan yang telah diatur di dalam Al-Qur'an tanpa modifikasi. Menurut beliau, penerapan ‘aul akan mengubah bagian-bagian ini, yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nas.

###### c. Prinsip Keadilan

Salah satu alasan utama Ibnu ‘Abbās menolak penerapan ‘aul adalah untuk menjaga prinsip keadilan dalam pembagian harta waris. Beliau berpendapat bahwa menerapkan ‘aul dapat mengakibatkan ketidakadilan, karena bagian setiap ahli waris akan dikurangi secara proporsional. Sebaliknya, Ibnu ‘Abbās lebih memilih pendekatan di mana hak-hak ahli waris tertentu diprioritaskan sesuai dengan nas, meskipun ini berarti ahli waris lainnya mungkin tidak menerima bagian

###### d. Analisis Komparatif

<sup>70</sup> Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud Ma'a Syarhihi 'Awn al-Ma'būd*, juz 3 (India: al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah bi Dihlī, 1323). h.81.

Mayoritas sahabat dan ulama besar, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit, mendukung penerapan 'aul sebagai solusi praktis dan adil ketika jumlah bagian waris yang ditetapkan melebihi keseluruhan harta yang tersedia. Para sahabat berpendapat bahwa 'aul adalah cara yang sesuai untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta waris.

e. **Konsekuensi Praktis**

Penerapan 'aul memungkinkan semua ahli waris mendapatkan bagian yang proporsional sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Dalam situasi di mana jumlah bagian waris yang ditetapkan melebihi keseluruhan harta yang tersedia, penerapan 'aul menjaga keseimbangan dengan mengurangi bagian setiap ahli waris secara proporsional, sehingga tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan.

Meskipun pandangan Ibnu 'Abbās memiliki dasar yang kuat dalam menjaga keadilan dan kejelasan nas, penerapan 'aul yang didukung oleh mayoritas ulama lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam konteks pembagian harta waris. Penerapan 'aul memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian yang adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, sehingga tetap terjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta waris.

2. **Evaluasi Objektif Terhadap Masalah Radd**

*Radd* adalah istilah dalam hukum kewarisan Islam yang merujuk pada pengembalian bagian sisa dari harta warisan kepada para penerima bagian tertentu (*aṣḥāb al-furūd*) setelah semua bagian mereka telah terpenuhi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa radd dikembalikan kepada *aṣḥāb al-furūd*:

- Hak yang Lebih Utama:** Para *aṣḥāb al-furūd* adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya secara eksplisit oleh syariah. Mereka dianggap memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pewaris dan oleh karena itu, lebih berhak menerima bagian tambahan dari harta warisan dibandingkan orang lain.
- Keadilan dalam Pembagian:** Pengembalian radd kepada *aṣḥāb al-furūd* adalah bentuk keadilan dalam distribusi harta warisan. Mereka yang telah ditentukan bagiannya oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah yang paling berhak untuk mendapatkan tambahan jika ada sisa harta setelah pembagian awal.
- Preseden Syariah:** Praktik radd telah ditetapkan oleh para sahabat dan ulama-ulama awal Islam sebagai cara yang sah dan adil dalam menangani sisa harta warisan. Mengikuti preseden ini membantu menjaga konsistensi dan keadilan dalam hukum waris Islam.

Dalam konteks *radd*, Mayoritas ulama sepakat bahwa memberikan sisa harta melalui radd kepada semua ahli waris *aṣḥāb al-furūd* kecuali pasangan suami-istri adalah cara yang paling adil untuk memastikan distribusi harta yang seimbang, namun pengecualian nenek dari penerima harta *radd*, dianggap kurang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum waris Islam. Hal tersebut dikarenakan nenek termasuk ahli waris *aṣḥāb al-furūd* dari jalur kekerabatan (nasab) dan berbeda dengan suami dan istri yang mendapat warisan melalui jalur pernikahan (sebab).

## KESIMPULAN

'Aul adalah mekanisme penyesuaian bagian warisan ketika total bagian yang ditentukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an melebihi jumlah harta warisan yang tersedia. Ini

menyebabkan pengurangan proporsional dalam setiap bagian untuk menyesuaikan dengan jumlah total harta yang tersedia. *Radd* adalah mekanisme distribusi sisa harta warisan kepada ahli waris tertentu jika ada kelebihan setelah pembagian harta yang ditentukan. ‘Abdullah bin ‘Abbās menolak penerapan ‘*Aul* dengan alasan bahwa penyesuaian bagian warisan tidak diperlukan berdasarkan interpretasi literal ayat-ayat Al-Qur'an. Menurutnya, bagian yang telah ditentukan harus dibagikan tanpa ada pengurangan, sehingga tidak ada yang mendapat bagian yang kurang dari yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks *radd*, beliau berpendapat bahwa sisa harta warisan tidak diberikan kepada pasangan suami istri dan nenek karena alasan kekerabatan. Harta yang tersisa harus dikembalikan kepada ahli waris lain yang memiliki hubungan darah lebih dekat.

Namun, setelah menganalisis berbagai pandangan ulama dan literatur terkait, penolakan terhadap pendapat Ibnu ‘Abbās mengenai penerapan ‘*Aul* tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Penyesuaian bagian warisan melalui mekanisme ‘*Aul* dianggap lebih adil dan proporsional, karena semua ahli waris menerima pengurangan yang seimbang. Pendekatan ini memastikan bahwa distribusi harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, meskipun ijtihad ‘Abdullah bin ‘Abbās menawarkan perspektif yang berbeda dalam masalah ‘*Aul*, pendapat ini tidak menjamin keadilan dalam pembagian warisan yang menjadi prinsip utama dalam hukum waris Islam. Oleh karena itu, penerapan ‘*Aul* yang didukung oleh mayoritas ulama menjadi pendekatan yang lebih diutamakan dan diterima dalam praktik fikih *Mawāriṣ*. Sedangkan dalam konteks *radd*, Mayoritas ulama sepakat bahwa memberikan sisa harta melalui *radd* kepada semua ahli waris *aṣḥāb al-furūd* kecuali pasangan suami-istri adalah cara yang paling adil untuk memastikan distribusi harta yang seimbang, namun pengecualian nenek dari penerima harta *radd*, dianggap kurang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum waris Islam. Hal tersebut dikarenakan nenek termasuk ahli waris *aṣḥāb al-furūd* dari jalur kekerabatan (nasab) dan berbeda dengan suami dan istri yang mendapat warisan melalui jalur pernikahan (sebab).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pusat Progressif, 1997)
- Al-Bagdādī, Abū al-Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Baṣrī, *al-Hāwī al-Kabir fī Fiqhi Maḏhab al-Imām al-Syāfi‘ī wa Huwa Syarḥu Mukhtaṣar al-Muznī*, Juz 8, Cet (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419)
- Al-Baihaqī, Abū Bakar, *Ma‘rifah al-Sunan wa al-Āṣār* (Pakistan: Jāmi‘ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1413)
- Al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥasan bin ‘Alī, *al-Sunan al-Kubrā*, Cet.III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424)
- Al-Balkhī, Abū al-Hasan Muqātil bin Sulaimān bin Basyīr al-Azadī, *Tafsīr Muqātil Ibn Sulaimān* (Beirut: Dār al-Iḥyāi al-Turāṡ, 1423)
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I (Damaskus: Dār Ibn Kaṡīr, 1993)
- Al-Dusūqī, Syamsuddīn Muḥammad ‘Arafah, *Ḥāsiyyatu al-Dusūqī ‘Alā al-Syarḥi al-*

- Kabīr*, Cet. I (Damaskus: Dāru ihyā al-Kitāb al-‘Arabiyyah, 2002)
- Al-Faūzan, Ṣaleḥ bin Faūzan bin Abdillāh, *al-Taḥqīqātu Al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Faraḍiyyah*, Cet. I (al-Dār al-‘Alamiyyah, 1438)
- Al-Hamīdī, ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullāh, *Tafsīr Ibn ‘Abbās wa Marwiyātihi fī Tafsīr Min Kutubi al-Sunnah*, Cet. III (Saudi Arabiyyah: Jāmiyah Ummu al-Qurra’, 2006)
- Al-Ḥaṣkafī, Muḥammad, *al-Durr al-Mukhtār*, Cet. I (Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002)
- Al-Mālikī, Muḥammad bin Ahmad Arafah al-Dusūqī, *al-Syarhu al-Kabīr al-Dardaīn bi Ḥāsiyyati al-Dusūqī*, Juz 4 (Dāru al-Fikr)
- Al-Maqdisī, Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmāh al-Hanbalī, *al-Muḡnī*, Cet. I (Arab Saudi: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997)
- Al-Maqdisī, Abdurrahmān bin Aḥmad Ibnu Qudāmāh, *al-Syarh al-Kabīr ‘Alā Matan al-Muḡnī*, Cet. I (Damaskus: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1989)
- Al-Maydani, Abd al-Ganī al-Gunaymī, *al-Lubāb fī Syarh al-Kitāb* (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1996)
- Al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Maṭba‘at ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā’uhu, al-Qāhirah, 1374)
- Al-Qazwīnī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājāh, *Sunan Ibnu Mājāh*, I (Riyad: Maktābatu al-Ma‘ārif Jauzi, 2017)
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdullāh, *al-Jāmi‘u li al-Aḥkām Al-Qur‘an* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964)
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *al-Mawārīs fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Makkah al-Mukarramah: Jāma‘atu ummu al-Qura’, 1388)
- Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-Aimmah, *al-Mabsūt*, Cet. VI (Mesir: Dar Al-Ma‘rifah, 1993)
- Al-Suyutī, Jalāluddīn ‘Abdu al-Rahmān, *al-Asyibbah wa al-Nazāir fī Qawāid wa Furū‘i al-Syāfi‘iyyah*, Cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983)
- Al-Suyutī, ‘Abdu al-Rahmān Abī Bakr Jalāluddīn, *al-Itqān fī ‘ulūm Al-Qur‘an*, Juz 4 (Mesir: al-Hay‘ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1974)
- Al-Sijjīstānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘ās bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud Ma‘a Syarḥihi ‘Awn al-Ma‘būd* (India: āl-Maṭba‘ah al-Anṣāriyyah bi Dihlī, 1323)
- Al-Zahabi, Muḥammad al-Sayyid Husain, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003)
- Al-Zuhaylī, Wahbah bin Mushtofa, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damaskus: Dār al Fikr)
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, Cet. I (Bogor: Kencana, 2003)
- Ḥazm, Sa‘īd ibn, *al-Muḥallā bi al-Āṣār* (Beirut: Dār Al-Fikr)
- Unais, Ibrāhīm, *al-Mu‘jamu al-Wasīṭ*, Cet. IV (Kairo: Maktabah al-Syurūq, 1429)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur‘an Dan Terjemahnya*, Cet. I (Jakarta: Sygma, 2012)
- Manzūr, Ibnu, *Lisānu al-Arab*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1999)
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Musthafa Sa‘id al-Khan, ‘Abdullāh bin ‘Abbās Ḥabr al-Ummah wa Tarjuman Al-qur‘an (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994)

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)  
Tabroni, Imam Suprayogo dan, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Cet. I (Bandung: Posda Karya, 2011)

#### Jurnal Ilmiah

Al-‘Aṣīmī, ‘Alī bin Sa‘ad, ‘Farā‘id Ibn Abbas Raḍiyallahu fī al-Mawāris’, *Jāmi‘ah Ummu Al-Qur‘an al-Karīm wa al-Ulūm al-Islāmiyyah*, 48 (1443)  
Billah, Mu’tashim. “Konsep Radd Dalam Kompilasi Hukum Islam (*Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta*)” (2021).  
Dewi, Agustina Kumala, ‘Ahli Waris Penerima Radd Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (Faraidh) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)’, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10.2 (2016)  
Kasman Bakry, Muhammad Nirwan Idris, Fadlan Akbar, and Kurnaemi Anita, ‘Kontroversi ‘Aul Dalam Hukum Waris Islam Dan Praktikanya Di Indonesia’, *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7.2 (2021), 211–35 <<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i2.423>>  
Utomo, Iwan Setyo, ‘Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam’, *Arena Hukum*, 10.2 (2017), 269–86 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.6>>

#### Disertasi, Tesis dan Skripsi

Ananda, Aditiya Hari. “Konsep *Aul* dan *Radd* Perspektif Usman Bin Affan Serta Relevasinya Dengan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia”, *Skripsi*. Bukittinggi: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2021.  
HAQ, ZIA UL, ‘Nilai Keadilan Dalam Masalah *Aul* Dan *Rad* Menurut Konsep Hukum Islam’, *Tesis (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo)*, 2021